

**Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq,  
Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di LAZISMU Kota  
Medan**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh:

**GILANG ADITYAWAN**  
**1601270053**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gilang Adityawan

NPM : 1601270053

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di LAZISMU Kota Medan** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Mei 2022

Yang menyatakan :



**GILANG ADITYAWAN**

**NPM : 1601270053**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
A. Landasan Teori .....	5
B. Penelitian Terdahulu .....	18
C. Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Rancangan Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Kehadiran Peneliti .....	28
D. Tahapan Penelitian .....	28
E. Data dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data .....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	32
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Deskripsi Penelitian.....	34
B. Temuan Penelitian.....	42
C. Pembahasan.....	48
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
<b>REFERENCES</b> .....	<b>52</b>

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di lembaga Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan pada masa pandemic covid 19. Penyebaran virus covid 19 yang ada di Indonesia masih terus berlangsung, efek yang dihasilkan adalah penurunan tingkat perekonomian masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja, bahkan lembaga keuangan dan non lembaga keuanganpun juga ikut terkena dampaknya. Salah satu yang terkena dampak dari penyebaran virus covid 19 ini adalah LAZISMU. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang nantikan mampu menggambarkan yang terjadi pada suatu objek penelitian, dengan mendeskripsikan hasil yang didapatkan. Hasil dari penelitian ini, bahwa terjadinya penurunan penghimpunan dana ZIS, sehingga LAZISMU menggunakan beberapa strategi dalam penghimpunan. Sedangkan pada penyaluran dana ZIS, LAZISMU menggunakan penganalisisan data yang diberikan oleh masyarakat, sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran.

**Kata Kunci : LAZISMU, Penghimpunan, Penyaluran**

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the strategy for collecting and distributing ZIS funds at the Muhammadiyah Zakat institution (LAZISMU) in Medan City during the covid 19 pandemic. The spread of the covid 19 virus in Indonesia is still ongoing, the resulting effect is a decrease in the level of the community's economy. Not only the public, even financial institutions and non-financial institutions are also affected. One of those affected by the spread of the COVID-19 virus is LAZISMU. The research approach used in this research is qualitative, which is expected to be able to describe what happened to an object of research, by describing the results obtained. The result of this research is that there is a decrease in the collection of ZIS funds, so LAZISMU uses several strategies in raising funds. While in the distribution of ZIS funds, LAZISMU uses data analysis provided by the community, so that the funds distributed are right on target.

**Keywords: LAZISMU, Collection, Distribution**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lembaga zakat infaq dan sedekah (ZIS), merupakan lembaga social yang terus mengalami perkembangan. Di dalam laporan yang telah dipublikasi oleh Badan Amil Zakat Nasional, lembaga ZIS yang saat ini sudah terdaftar dan mendapatkan izin kementrian agama per 20 November 2021, sebanyak 91 lembaga yang dibagi menjadi 3 skala, yaitu skala nasional, skala provinsi, kabupaten/kota. Perkembangan ini tentunya menjadi suatu hal yang mendasari pemerintah membuat lembaga social ZIS, sebagai instrument dalam pemulihan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan social kemanusiaan. Adapun data penerimaa manfaat berdasarkan program penerimaan manfaat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel.1**  
**Jumlah Penerimaan Manfaat Berdasarkan Program Tahun 2020**

No	Bidang	Jumlah Mustahik	%
1	Ekonomi	871.059	5,25
2	Pendidikan	1.177.337	7,10
3	Dakwah	3.916.128	23,62
4	Kesehatan	2.340.580	14,12
5	Sosial Kemanusiaan	8.273.216	49,90
Total		16.578.320	100

Sumber : [www.baznaz.go.id](http://www.baznaz.go.id)

Data di atas, menunjukkan bahwa manfaat dana ZIS bukan hanya digunakan untuk pendakwah saja, tetapi juga ada beberapa program yang saat ini mendapatkan atau menerima dana ZIS tersebut, diantaranya adalah bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan social kemanusiaan, dan tentunya jumlah mustahiknya juga beragam. Ada kemungkinan jumlah mustahin di tahun

2021-2022 akan meningkat, hal ini dikarenakan penyebaran virus covid 19 yang ada di Indonesia.

Penyebaran covid 19 di Indonesia sampai saat ini belum berakhir, sehingga masih adanya peraturan pemerintah terkait dengan pemutusan mata rantai penyebaran virus covid 19. Di dalam hal ini, tentunya akan mengganggu aktifitas masyarakat dalam melakukan interaksi. Seperti yang kita ketahui, untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19, pemerintah membuat beberapa peraturan, seperti tetap didalam rumah, kemudian melakukan pembatasan aktifitas masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat membatasi gerak masyarakat untuk melakukan aktifitas.

Adanya pembatasan aktivitas masyarakat dimasa pandemic covid 19 ini, mengakibatkan sejumlah perusahaan mencoba untuk merumahkan karyawannya, disebabkan perusahaan yang tidak mendapat konsumen. Hal ini tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan dan pendapatan masyarakat, bahkan ada beberapa perusahaan mem PHK karyawannya untuk mengurangi pengeluaran dimasa pandemic covid 19 yang terjadi di Indonesia (Bara & Pradesyah, 2021). Penyebaran virus ini tentunya membawa dampak negative terhadap negara Indonesia, khususnya pada sector perekonomian; peningkatan kemiskinan, dan peningkatan pengangguran yang terjadi. pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat tentunya akan terkendala, disebabkan tidak adanya pendapatan yang didapatkan, sementara itu masyarakat harus bertahan hidup dimasa pandemic saat ini.

Didalam pembatasan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, semua lembaga ataupun perusahaan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Dimana peraturan tersebut akan membatasi ruang kerja pada perusahaan. Adanya pemberlakuan social distancing dimasa pandemic saat ini, tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat maupun perusahaan. Salah satu lembaga yang mendapatkan dampak dari social dictancing ini adalah lembaga zakat, infaq, dan sedekah yang ada di kota Medan. Artinya, penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah akan mengalami penurunan, dimana biasanya penghimpunan dapat dilakukan secara langsung kemasyarakat, tetapi pada saat pandemic saat ini penghimpunan tidak dapat dilakukan. Begitu juga

dengan sebaliknya, penyaluran dana zakat yang menjadi suatu kendala dalam pelaksanaannya.

Pemberlakuan pembatasan social bersekala besar yang ada di Indonesia, juga memiliki dampak terhadap penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Dimana penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga social masih rata-rata dilakukan dengan cara manual. Misalnya, penghimpunan dengan cara jemput bola, memberikan atau meitipkan kotak infaq dan sedekah dimasjid-masjid dan hal sebagainya yang diberlakukan di lembaga zakat masing-masing. Hal ini bukan hanya terjadi dalam penghimpunan dana saja, melainkan juga penyaluran dana ZIS yang tentunya harus disalurkan sesuai dengan krikteria yang ada dalam alquran. Adanya system analisis yang dilakukan oleh lembaga zakat, sebelum menyalurkan dana zakat, tentunya merupakan suatu yang harus dilakukan, dikarenakan agar penyaluran dana ZIS tepat sasaran. Tetapi pada masa pandemic saat ini, lembaga social ZIS kesulitan dalam penganalisisan penerima ZIS dan penghimpunan dana ZIS.

Dari pemaparan di atas, permasalahan yang terjadi pada umumnya yang ada di ZIS yaitu permasalahan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat, diakibatkan adanya pembatasan social bersekala besar. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dilembaga ZIS yang ada di kota medan yaitu LAZISMU, dengan judul “Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 di LAZISMU Kota Medan” Pemilihan LAZISMU sebagai objek penelitian, dikarena LAZISMU saat ini mengalami perkembangan, dan gencarnya promosi yang dilakukan LAZISMU, baik itu promosi di media social maupun perusahaan-perusahaan yang dapat menyalurkan dana CSR nya kepada mereka. Maka dengan alasan inilah peneliti memilik LAZISMU sebagai objek penelitian.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu pengidentifikasian permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Adapun indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mewabahnya virus covid 19 mengakibatkan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) mengalami penurunan.



2. Sulitnya melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS)
3. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) mengalami kesulitan
4. Penentuan target sasaran masih belum optimal, disebabkan masih susahnyanya dalam melakukan peninjauan lapangan.
5. Tidak adanya startegi yang digunakan dalam penentuan dan pengoprasionalan penghimpunan dan penyaluran ZIS pada lembaga ZIS

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU kota Medan pada masa pandemic?
2. Bagaimana strategi penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU kota Medan pada masa pandemic?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi pengimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU kota Medan pada masa pandemic
2. Untuk mengetahui strategi penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU kota Medan pada masa pandemic

### **E. Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi mahasiswa sebagai bahan literature dalam pengembangan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi Islam
- 2) Bagi universitas, sebagai bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan
- 3) Bagi perusahaan, sebagai bahan rujukan dalam pengembangan produk yang akan di gunakan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Lsandasan Teori**

##### **1. Zakat**

Zakat secara bahasa memiliki beberapa arti yaitu, pertumbuhan, perkembangan, keberkahan, dan kesucian. Sedangkan secara istilah yaitu bagian dari harta dengan persyaratan untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya yang diwajibkan bagi pemiliknya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim, dan memiliki hikmah dan manfaat bagi muzakki dan mustahiq di antaranya adalah (Yazid, 2018):

- a. Keimanan kepada Allah SWT berarti sebagai bentuk perwujudan dan rasa syukur, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi dengan menumbuhkan akhlak mulia, membersihkan sifat materealisti, kikir dan rakus, membersihkan dan mengembangkan harta yang di miliki, serta menumbuhkan ketenangan hidup.
- b. Sebagai bentuk perlindungan terhadap mustahiq terutama fakir miskin untuk membantu kehidupan yang lebih sejahterah sehingga mereka memenuhi kehidupannya dengan layak, serta terhindar dari sifat iri dan dengki terhadap orang-orang yang mempunyai harta berlebih.
- c. Sebagai bentuk jaminan sosial dan amal bersama bagi para mistahiq, melalui pengelolaan zakat maka kehidupan para mustahiq diperhatikan dengan baik.
- d. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang di butuhkan umat islam.
- e. Sebagai bentuk sosialisasi dalam harta yang kita peroleh dari kegiatan usaha maupun bisnis yang terkandung hak milik orang lain pula.
- f. Sebagai instrument dalam membangun pemerataan.

Zakat secara fiqih adalah kepada orang yang menyerahkan sejumlah hartanya yang diwajibkan Allah untuk yang berhak menerimanya. Zakat yang di keluarkan dari kekayaan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Jadi zakat adalah harta-harta yang dikeluarkan dan kadar yang telah di ditetapkan pada setiap tahun apabila nisabnya

terpenuhi. Harta zakat berdasarkan syari'at islam mengenai zakat adalah sejumlah harta yang diambil dan dihimpun (Bara, Pradesyah, & Ginting, 2019).

Zakat mempunyai fungsi masyarakat yang memiliki harta berlebih dengan masyarakat yang kekurangan sebagai salah satu sarana komunikasi. Secara garis besar zakat memiliki dua macam yaitu (Eka sutrio, 2016):

1. Zakat fitrah atau jiwa

Zakat yang diwajibkan sesuai bulan Ramadhan sebelum melaksanakan sholat idul fitri sebanyak lebih kurang 2,5 kg dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang kekurangan.

2. Zakat mal atau harta

Zakat ini biasanya dari hasil usaha atau hasil bumi. Zakat menurut bahasa adalah diambil manfaatnya, disimpan dan dimiliki oleh manusia atas segala sesuatu yang diinginkan. Zakat menurut istilah adalah dapat dimanfaatkan *ghalibnya* (lazimnya) atas segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai.

a. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat, perintah tersebut sering kali beriringan dengan perintah melaksanakan shalat, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan bahwa islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*Hablun min Allah*) dan Hubungan antar manusia (*Hablun min al-nas*) (Larasati, 2017).

Adapun firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:110 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya

pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(Al-Quran).

b. Rukun Zakat

Melepaskan kepemilikannya dengan sebagian dari nisab (harta) untuk menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yaitu orang yang bertugas untuk mengambil zakat. Adapun rukun zakat antara lain yaitu (Bara & Pradesyah, 2020):

1. Melepaskan sebagian harta yang menjadi hak milik yang dikenakan wajib pajak.
2. Orang yang mempunyai harta menyerahkan sebagian hartanya kepada pengurus zakat atau amil zakat.
3. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagaimilik.

c. Syarat Zakat

Zakat memiliki syarat wajib dan syarat sah zakat.

1. Syarat wajib zakat menurut kesepakatan ulama adalah:

a. Syarat wajib zakat

1) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya menurut kesepakatan ulama karena hak milik tidak dimiliki oleh hamba sahaya. Pada dasarnya menurut petugas yang mengurus permasalahan zakat, zakat diwajibkan atas tuannya yang karena dialah yang mempunyai harta hambanya, jadi dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya.

2) Islam

Zakat tidak wajib atas orang kafir menurut ijma' karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh dan berakal

Baligh dan berakal di pandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Oleh karena itu, dari harta anak kecil dan orang gila tidak wajib

di ambil zakatnya, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib melaksanakan ibadah.

b. Syarat harta yang wajib di zakati

1) Kepemilikan harta penuh

Harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain itu berarti harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni. Jika harta milik orang lain bercampur dengan harta kita maka harta orang lain terlebih dahulu harus di keluarkan (Rahmayati, 2019).

2) Asset produktif/berkembang

Para fuqaha mensyaratkan mempunyai potensi untuk produktif bagi aset yang wajib dizakati. Yang dimaksud dengan produktivitas aset disini adalah dalam proses pemutarannya dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga pengurangan nilai atas kapitat asset tidak terjadi.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok Mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama saja dengan tidak mempunyai harta.

4) Mencapai nisab

Nisab adalah wajib atau tidak antara batasan apakah kekayaan itu sesuai ketentuan syara' sebagai pertanda kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat dan kayanya.

Kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal atau dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan menurut mazhab Hanafi ialah 5 watsaq ( 653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

Jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab maka, kekayaan tersebut wajib zakat dan jika belum mencapai maka tidak wajib zakat.

5) Mencapai hawl

Hawl adalah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan

seseorang mengeluarkan zakat atau kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah.

2. Syarat sah menurut ulama adalah nilai yang menyertai pelaksanaan zakat.

a. Syarat sah pelaksanaan zakat

1) Niat

Para fuqaha sepakat bahwa syarat pelaksanaan zakat merupakan niat.

2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Harta zakat diberikan kepada mustahiq dengan demikian tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaannya zakat.

d. Jenis Harta Wajib Zakat

Macam-macam benda yang wajib ditarik zakatnya (Kaaf, 2002: 129), Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dapat di bagi beberapa bagian di antaranya:

1. Emas dan perak

Dari sisi syariat memandang emas dan perak sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Barang siapa yang memiliki emas dan perak atau simpanan maka wajib mengeluarkan zakatnya.

2. Zakat binatang ternak

Yang wajib dizakati adalah telah sampai nisabnya ini syarat pertama ternak yaitu mencapai kualitas tertentu. Hewan yang harus di gembala dan di pelihara selama setahun. Seperti hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik dan burung). Untuk unggas dan ikan, jika untuk di makan sendiri maka tidak wajib di keluarkan zakatnya, dan jika dilihat dari segi usaha dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Zakat pertanian

Hasil pertanian adalah tanaman yang bernilai ekonomis atau hasil tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput rumputan, daun-daunan, dan sebagainya.

4. Zakat perniagaan

Harta perniagaan adalah untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya semua yang dapat diperjualbelikan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll.

5. Zakat barang tambang dan hasil laut

Hasil tambang adalah yang mempunyai nilai ekonomis yang berupa benda-benda yang terdapat didalam perut bumi, seperti emas, timah, perak, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya.

6. Zakat profesi

Zakat profesi adalah pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu akan dikenakan zakat. Zakat profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya.

7. Kekayaan yang bersifat umum

Termasuk zakat saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian, dan sebagainya.

e. Mustahiq Zakat

Mustahiq menurut istilah berasal dari kata *haqqo* yang berarti mustahak atau berhak. Maka Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu:

1. Fakir

2. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak memiliki harta.

3. Miskin

Miskin adalah yang tidak mencukupi hajat kehidupannya tetapi memiliki pekerjaan, Seperti orang yang memerlukan 10 dirham, namun hanya memiliki 5 atau 6 dirham saja.

4. Amil (panitia zakat)

Amil adalah orang-orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan zakat dan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat.

Ada beberapa syarat-syarat menjadi seorang amil, diantaranya yaitu:

- 1) Seorang muslim
- 2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya
- 3) Jujur
- 4) Memahami hukum-hukum zakat
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas
- 6) Tak masalah mengangkat kerabat
- 7) Amil zakat di syaratkan laki-laki
- 8) Sebagian ulama, amil itu mensyaratkan orang merdeka seorang hamba.

#### 5. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam akan tetapi iman nya masih lemah sehingga dengan diberikan zakat dapat memberikan hal positif dengan keislamannya.

Muallaf ada 4 macam yaitu:

- 1) Muallaf muslim, yaitu orang yang sudah masuk Islam tetapi imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat.
- 2) Orang yang telah masuk Islam niat atau imannya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam.
- 3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan kaum kafir disampingnya.
- 4) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

#### 6. Riqab (para budak)

Menurut para ulama, para budak adalah para budak muslim yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk di merdekakan dan tidak dapat menebusnya meski mereka telah bekerja keras.

#### 7. Gharim (orang yang memiliki hutang)

Gharim adalah orang yang memiliki hutang baik hutang untuk dirinya sendiri maupun tidak. Hutang yang dipergunakan untuk kepentingannya sendiri tidak berhak mendapatkan bagian zakat kecuali dia adalah



seorang fakir. Tapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak atau berada dibawah tanggung jawabnya maka dia boleh di beri bagian zakat.

8. Fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan menyampaikan sesuatu berupa ilmu atau amal yang tidak di gaji oleh markas mereka.

9. Ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) untuk melakukan sesuatu yang baik yang tidak termasuk maksiat.

## 2. Infaq

Pengertian infaq adalah berasal dari kata *anfaqa–yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kelima infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infaq adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta (Pradesyah & Bara, 2022).

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Infaq Adalah Mubah

Jenis Infaq mubah merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.

2. Infaq Adalah Wajib

Bentuk Infaq wajib merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

### 3. Infaq Adalah Haram

Jenis Infaq haram merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah.

### 4. Infaq Sunnah

Infaq sunnah ini yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Jenis ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

## 3. Sedekah

Shadaqah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi shadaqah juga mencakup segala macam dzikir (tasbih, tahmid, dan tahlil) dan segala macam perbuatan baik lainnya.

Sedekah menurut KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Pengertian secara umum shadaqah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridha-Nya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma dan donasi.

Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah swt, shadaqah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya antara lain:

- a. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arsy di hari kiamat.
- b. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani.
- c. Allah akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah, (QS. Al-Baqarah: 245)

- d. Shadaqah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang.
- e. Sebagai penghapus kesalahan
- f. Shadaqah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran.
- g. Shadaqah juga merupakan tanda ketaqwaan, (QS. Al-Baqarah: 2-3)
- h. Shadaah adalah perisai dari neraka
- i. Sebagai pelindung di Padang Mahsyar
- j. Orang yang bersedekah termasuk kedalam tujuh orang yang dinaungi di akhirat nanti

Berikut merupakan beberapa jenis shadaqah yang bisa kita amalkan sehari-hari:

#### 1. Tasbih, Tahlil, dan Tahmid

Dari Aisyah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW. Berkata, “Bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam tiga ratus enam puluh persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalanan, amar ma’ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah tiga ratus enam puluh persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka.” (HR. Muslim).

#### 2. Bekerja dan Memberi Nafkah pada Sanak Keluarganya

Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits: Dari Al-Miqdan bin Ma’dikarib Al-Zubaidi ra, dari Rasulullah saw. Berkata, “Tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak dan pembantunya melainkan akan menjadi shadaqah.” (HR. Ibnu Majah).

#### 3. Shadaqah Harta (Materi)

Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda, “*sedekah tidaklah mengurangi harta.*” (HR. Muslim). Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak seperti dalam firman Allah dalam Surah Saba: “*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki sebaik-baiknya.*” (QS. Saba’: 39).

### **3. Penghimpunan Dana ZIS**

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.

Penghimpunan dana ZIS adalah kegiatan mengumpulkan dana ZIS dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat Nasional Juga bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak/sedekah.

### **4. Penyaluran Dana ZIS Dan Lembaga Amil Zakat**

#### **a) Penyaluran Dana ZIS**

Dana ZIS yang didapatkan harus disalurkan kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu disalurkan kepada golongan fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Dengan demikian dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran sebagian besar masyarakat yang di bawah garis kemakmuran. Dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif). Penyaluran ini dibagi dalam beberapa kategori sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan BAZNAS dalam menyalurkan dana ZIS sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

#### **b) Lembaga Amil Zakat**

. Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting dan mempengaruhi aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu melakukan cara efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Begitu pula dalam mengurus zakat dan

mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien. Zakat merupakan salah satu instrument untuk menyelesaikan pemerataan pendapatan, kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.

Menurut organisasi pengelolaan zakat yang di jelaskan dalam undang-undang no 23 tahun 2011, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat yang mempunyai tugas untuk pendistribusian, membantu pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Maka, melalui Lembaga Amil Zakat diharapkan untuk kelangsungan hidup para kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir, karena lembaga zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap keberlangsungan hidup mereka.

Dari tahun ke tahun perkembangan Lembaga Amil Zakat semakin meningkat seiring dengan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan kewajibannya dengan pendapatan yang di peroleh. Ditengah masyarakat banyaknya Lembaga Amil Zakat yang berkembang akan menimbulkan pilihan pada masyarakat, Lembaga Amil Zakat manakah zakat mereka akan disalurkan untuk masyarakat tidak mampu.

Sebagian masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq karena ketidakpercayaan atau kurang percaya masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat. Akan dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat dengan pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat harus lebih profesional, amanah dan transparan. Terhadap semua aspek kehidupan manusia Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya zakat berpengaruh, khususnya berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan termasuk ajaran islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak rakyat miskin. Jumlah zakat yang harus di bayar oleh muzakki berpengaruh terhadap pendapatan.

Faktor penting dalam menentukan kurangnya minat masyarakat dalam membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat merupakan tingkat kepercayaan, religiusitas serta pendapatan. Dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat biasanya sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan

pengelolaan dana zakat yang lebih professional akan menjadi lembaga amil zakat sebagai pilihan utama.

Sebagai organisasi yang mengelolah dana publik Lembaga Amil Zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel dan pengelolaan zakat harus dilakukan dengan tertib, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis.

Pengelolaan zakat oleh amil zakat memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan diantaranya yaitu:

- a. Disiplin pembayar zakat dan untuk menjamin kepastian.
- b. Apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (muzakki) agar bisa menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat.
- c. Menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat yaitu untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat.
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.

Secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa untuk mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan. Tahap alokasi dan penyaluran dana zakat adalah bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat, karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Ada tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance* manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan, diantaranya sebagai berikut:

1) Amanah

Amanah merupakan setiap amil zakat harus memiliki syarat mutlak. Tanpa adanya sifat amana maka system perekonomian Indonesia akan hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanah, sedangkan dana yang dikelola adalah dana umat.

2) Professional

Dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien maka hanya dengan profesionalitas yang tinggi.

### 3) Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat maka terciptanya suatu sistem kontrol yang baik karena melibatkan pihak organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi rasa ketidakpercayaan dan rasa curiga masyarakat akan dapat diminimalisir.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang diambil atau dipaparkan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, adapun yang diambil atau diuraikan dalam penelitian terdahulu dimulai dari nama pengarang, judul, tahun terbit jurnal, metode yang digunakan, dan hasil yang di dapatkan. Adapun penelitian terdahulu yang diambil dari beberapa jurnal adalah sebagai berikut :

Pertama, Erni Susilawati melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat”. Beliau melakukan penelitian pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Hasil yang didapatkan yaitu Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan jumlah asas, yaitu Syariat Islam, Amanah, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak, tidak diaturnya sanksi

kepada muzakki yang tidak membayar zakat dan yang paling berpengaruh adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/ pegawai khususnya tentang zakat dan berzakat melalui suatu Badan/ Lembaga Zakat. Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dibentuk dalam rangka membenahi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum karena belum tercantum permasalahan tata kelola zakat dan sanksi untuk muzakki yang mangkir dari zakat. Namun, setelah adanya amandemen juga belum menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya. Terdapat pasal-pasal yang multitafsir jika di implkasikan pada masyarakat. BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara defenitif dalam Undang-Undang juga memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang pengelolaan zakat, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga Pemerintah Non Struktural, dan BAZNAS yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Susilawati, 2019).

Kedua, Uswah Hasana dan Mutiah Khaira Sihotang melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat Ulil Albab Dalam Pemberdayaan Peserta Penerima Beasiswa Bagi Kaum Duafa Di Kota Medan”. Mereka melakukan penelitian pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan sistem wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data yaitu dengan cara reduksi, data display dan verifikasi. Kemudian diinterpretasikan dan dianalisis, sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang peran Lembaga Amil Zakat Ulil Albab dalam pemberdayaan peserta penerima beasiswa bagi kaum duafa di kota Medan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Peran Lembaga Amil Zakat Ulil Albab merupakan salah satu lembaga yang menjadikan visi dan misinya mengangkat derajat dan harkat kaum duafa dari keterbelakangan pendidikan bagi anggota keluarganya, dan ini merupakan solusi terbaik dalam pemberdayaan alternatif untuk memberikan bekal hidup dari kalangan duafa agar bisa mandiri



kedepannya dan bantuan yang diberikan bukan hanya berupa materi namun juga berbagai life-skill yang bermanfaat untuk diri para peserta beasiswa khususnya. Kendala yang dihadapi LAZ Ulil Albab adalah komitmen para donatur (muzakki) yang macet ditengah jalan dalam membiayai ZIS pendidikan bagi peserta penerima beasiswa dan juga kendala yang datang dari diri para peserta sendiri yang mana ada sebagian kecil mereka yang tidak mampu mengikuti program-program yang sudah ditetapkan LAZ Ulil Albab. Hasil yang didapatkan dari program pemberdayaan peserta penerima beasiswa dari kaum duafa di kota Medan, adalah peningkatan kualitas diri untuk lebih berprestasi dan mandiri baik dalam bidang akademik maupun kemasyarakatan yang mana mereka bisa menjadi pioneer di daerah mereka masingmasing setelah menjalani program pemberdayaan yang ada di LAZ Ulil Albab (Hasana & Mutiah Khaira Sihotang, 2019).

Ketiga, Syahrul Amsari melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)”. Beliau melakuakn penelitian pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan pemecahan masalah, serta menggali informasi yang terkadang bersifat normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan analisis kualitatif. Rancangan penelitian atau desain yakni proses perencanaan penelitian yang dimulai dari identifikasi, pemilihan serta rumusan masalah serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu LAZISMu pusat didalam pendayagunaan zakat produktif selain penyaluranya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. Pemberdayaan mustahik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga syariat Islam. LAZISMu dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan bisnis, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang berdaya dilihat dari rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Pelaksanaan etika bisnis Islam, sebanyak 14 orang

mustahik dari 14 orang responden mustahik berhasil, yang artinya semua mustahik sudah berdaya dalam melaksanakan etika bisnis Islam dengan menjual barang-barang halal. Kemampuan membayar ZIS, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang sudah bisa membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq atau shadaqah. Secara keseluruhan baik dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik (Amsari, 2019).

Keempat, Zulfikri melakukan penelitian dengan judul “Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia”. Beliau melakukan penelitian pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data sedalam mungkin, penelitian kualitatif berfokus pada makna daripada kuantitas untuk menunjukkan secara rinci apa yang diselidiki. Data dikumpulkan dengan menggunakan tinjauan pustaka sebagai panduan. Sebuah studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data yang ada untuk menemukan jawaban atas suatu masalah penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Penemuan teknologi blockchain sudah mendisrupsi dunia bisnis dan keuangan dimana transaksi keuangan bisa disajikan secara transparan. Teknologi ini sudah banyak di adopsi oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu membuat sebuah model zakat berbasis blockchain yang dapat digunakan oleh Lembaga Zakat di Indonesia harus diteliti dan dikembangkan secara menyeluruh agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaannya, khususnya transparansi, keamanan, dan biaya transaksi. Lembaga zakat bisa mengimplementasikan teknologi blockchain agar pembayar zakat tetap puas dengan menyediakan dana penelusuran bagi pembayar zakat. Dengan meningkatnya layanan Lembaga zakat dalam hal transparansi distribusi zakat maka peningkatan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat bisa meningkat. Namun demikian, dalam pengembangan model zakat berbasis blockchain tentunya harus mempertimbangkan hukum syariah dan juga legalitas penggunaan uang kripto di Indonesia. Oleh karena itu penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan kaidah-kaidah diatas untuk penelitian selanjutnya (Zulfikri, 2021).

Kelima, Mila Amrina dan A'razy Fahrullah melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zis (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) Di Laznas Izi Jawa Timur”. Mereka melakukan penelitian pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti menjabarkan hasil data yang didapatkan di lapangan serta dipahami secara mendalam oleh peneliti. Tempat penelitian yang digunakan peneliti di Jl. Pucang Anom No. 57, Gubeng Surabaya. Data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder, data primer penelitian ini dari sumber wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan dengan informan pihak Internal IZI Jatim dan pihak eksternal dari beberapa donatur di IZI Jatim untuk mengetahui penerapan strategi digital marketing dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS di IZI Jawa Timur, serta data sekunder penelitian ini dari jurnal dan laporan tahunan IZI. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Penerapan strategi digital marketing di IZI Jawa Timur menggunakan media social Whatsapp, instagram, facebook ads, youtube, e-mail dan platform Zakatpedia dengan mempersiapkan strategi segmentation, targeting, positioning, differentiation, marketing mix, selling, brand, service, dan process dalam pemasarannya, serta memperhatikan betul strategi promosi dalam digital marketing melalui konten online yaitu membuat mem (yang dimaksud adalah pamflet) dan manuskrip (caption dari pamflet) online yang dapat menumbuhkan emosional masyarakat untuk tertarik menyalurkan ZIS di IZI Jatim, memberikan social impact terhadap program-program yang di launching, serta memberikan service excellent secara online kepada donatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi digital marketing berdampak positif dalam peningkatan penghimpunan ZIS di IZI Jawa Timur, peningkatan penghimpunan ini terjadi dalam penjualan pada ritel yang dilakukan melalui media sosial WA Selling, penjualan ritel ini merupakan donatur perseorangan yang membayar ZIS via transfer di rekening Inisiatif Zakat Indonesia. Hasil penelitian pada Laznas IZI Jawa Timur bahwa aktivitas pemasarannya sudah sesuai dengan prinsip etika pemasaran syariah dan patuh pada kaidah syariat Islam. IZI Jawa Timur juga dalam setiap aktivitasnya harus mendapat persetujuan dari

Biro Kepatuhan Syariat IZI dan terdapat audit internal dan eksternal, sehingga setiap aktivitasnya tidak keluar dari hukum syariat. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi digital marketing di IZI Jawa Timur, yaitu faktor pendukungnya banyaknya masyarakat memiliki smartphone sehingga memudahkan pemasaran ZIS, adanya kecanggihan pembayaran secara digital sehingga meningkatkan penghimpunan ZIS melalui transfer, dan tersedianya data e-mail masyarakat yang jumlahnya besar sehingga memudahkan pemasaran pada Zakatpedia. Serta faktor penghambatnya, yaitu membutuhkan budget besar untuk pengiklanan online, minimnya masyarakat menyalurkan ZIS di Zakatpedia, sistem Zakatpedia sering mengalami maintenance secara tiba-tiba, dan IZI Jatim tidak bisa mudah memantau aktivitas di platform karena dikendalikan IZI Pusat (Amrina & A'rasy Fahrullah, 2021).

Keenam, Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul”. Mereka melakukan penelitian pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu atau primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 5 lembaga pengelola zakat di kabupaten Bantul dan kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul, buku, jurnal dan lain-lain. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Bantul bisa mengetahui kondisi Kabupaten Bantul dan mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Impak dari pemahaman hasil penelitian ada lah OPZ dapat menerapkan strategi penghimpunan zakat bisa secara lebih efisien dan lebih efektif (Wikaningtyas & Sulastiningsih, 2015).

Ketujuh, Sudarno Shobron dan Tafrihan Masruhan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017”. Mereka melakukan penelitian pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil


Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kabupaten Demak yang beralamatkan di Jl. Kyai Jebat No. 09 Demak Jawa Tengah. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Pendayagunaan zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif adalah sesuatu yang perlu dan penting. Di antara tujuannya, agar manfaat zakat tidak habis dalam waktu sesaat. Namun, bisa memiliki waktu lebih lama dan menghasilkan manfaat yang lebih besar dan luas. Pembahasan-pembahasan yang tersebut di atas dapat disimpulkan: 1). Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Demak dalam pengembangan ekonomi produktif melalui berbagai cara. Antara lain: Produktif Tradisional dan Produktif Kreatif. 2). Pendayagunaan zakat dengan mengembangkan ekonomi produktif oleh LAZISMU Demak, mempunyai beberapa dampak positif. Antara lain: a). Peserta program ekonomi produktif benar-benar merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal, b). Peserta program ekonomi produktif sangat senang dengan sistem yang diterapkan oleh LAZISMU Demak Yaitu; tidak ada uang administrasi, tidak ada denda keterlambatan, mulai mengangsur setelah usahanya membuahkan hasil, c). Meskipun ada beberapa orang yang menyalahgunakan dana dengan tidak menggunakan seluruh dana untuk pengembangan usaha, akan tetapi hal ini dikarenakan belum ada pengawasan secara ketat oleh LAZISMU Demak, d). Dari 44 peserta program ekonomi produktif, sepuluh orang secara jelas mengatakan omset dan usahanya meningkat dan mulai bisa. Sisanya mengatakan, bahwa usahanya mengalami peningkatan dari segi pemasukan dan hasil usahanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, e). Peserta program ekonomi produktif merasa senang karena mampu mengembangkan usahanya dan bisa bergerak lebih leluasa setelah mendapatkan bantuan pinjaman modal (Shobron & Tafrihan Masruhan, 2017).

Kedelapan, Arin Setiyowati melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)”. Beliau melakukan penelitian pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Sistem Pengelolaan serta penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh LAZISMU kota Surabaya yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para

muzakki untuk dialokasikan 100% untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (Setiyowati, 2018).

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru untuk dilakukan penelitian, tetapi sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan Zakata, Infaq, dan Sedekah. Dari delapan penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh peneliti, maka perbedaan yang paling mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian atau tempat, dimana penelitian ini dilakukan di LAZISMu Kota Medan. Kemudian perbedaan lainnya yaitu pada produk yang ingin diteliti.

### C. Keraangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di atas, menggabarkan operasional lembaga Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah yang ada di Kota Medan. Pada komponen di atas, LAZISMU melakukan operasionalnya atau melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagai lembaga social, dimana lembaga social tersebut melakukan penghimpunan dana penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa adanya profit yang didapatkan oleh LAZISMU. Dalam penghimpunan dana, LAZISMU menggunakan beberapa metode yang digunakan, kepada setelah itu LAZISMU melakukan penyaluran. Di dalam penyaluran, LAZISMu menggunakan analisis data yang didapat dari dari masyarakat, setelah dilakukan analisis data, maka diputuskan untuk mendapatkan dana atau tidak. Dalam penyalurannya, LAZISMu menggunakan dua pemberian dana kepada masyarakat, dengan cara produktif atau dengan cara konsumtif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif (Arifin, 2011).

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014).

Dari teori-teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya data yang diperlukan pada penelitian kualitatif bukanlah berupa angka-angka, melainkan data yang berupa suatu keadaan atau kejadian baik data yang diperoleh dari wawancara, data yang diperoleh dari lokasi penelitian, arsip ataupun dokumen pribadi mengenai sebuah kejadian. Jadi, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini adalah penelitian yang menggabungkan antara fakta empiris, fenomena dan kejadian dengan teori-teori yang ada.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melaksanakan suatu penelitian. Adapun yang menjadi tempat dari penelitian ini adalah LAZISMU Kota Medan. Jl. Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20224.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang di rencanakan dalam penelitian ini akan dimulai pada November 2021 –Maret 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.



**Tabel 3.1**  
**Kegiatan penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Bulan														
		November 2021			Desember 2021			Januari 2022			Februari 2022			Maret 2022		
1	Pengajuan judul	■														
2	Penyusunan proposal				■											
3	Bimbingan proposal							■								
4	Seminar proposal										■					
5	Pengelolaan data										■					
6	Bimbingan skripsi													■		
7	Sidang meja hijau															■

**C. Kehadiran Peneliti**

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti sangat berperan penting dan diharapkan wajib hadir dengan maksimal. Peneliti harus terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti dalam bentuk wawancara. Adapun data-data yang dibutuhkan peneliti diantaranya setruktur organisasi perusahaan, Mekanis penghimpunan dana ZIS, penyaluran ZIS, jumlah penghimpunan dan penyaluran di masa covid 19 dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian

**D. Tahapan Penelitian**

Tahap pra penelitian yaitu menentukan tempat/lokasi serta melakukan survei ke lokasi penelitian pada LAZISMU Kota Medan. Kemudian, peneliti menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya

langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti pada LAZISMU Kota Medan, setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat izin melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di LAZISMU Kota Medan.
2. Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan mengolah data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan untuk penulisan laporan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan sempurna.
4. Langkah terakhir yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi

#### **E. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari responden dan data sekunder didapatkan dari buku perpustakaan, dan dokumentasi dari informasi khusus seperti buku dan karangan/tulisan.

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para staf yang ada pada LAZISMU Kota Medan.

## 2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi perusahaan, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Data skunder pada penelitian ini didapat dari data-data LAZISMU Kota Medan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencari data untuk mendapatkan sebuah keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian yang dilaksanakan di LAZISMU Kota Medan ini menggunakan beberapa cara pengumpulan data selama proses penelitian berlangsung, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Metode Observasi

Langsung Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu pengambilan data dengan cara menggunakan mata secara langsung tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Arifin, 2011).

### 2. Metode Wawancara

Salah satu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Arifin, 2011).. Sedangkan menurut W. Gulo (2007: 119) wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan (Gulo, 2017). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu para staf LAZISMU Kota Medan.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Adapun metode dokumentasi yang dipakai oleh peneliti bertujuan untuk melengkapi data, observasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah company profile dan foto ketika berlangsungnya penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif tidak menganalisis data-data yang berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka (Juliandi, 2014). Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai dengan tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis data yaitu (Miles, Mathew, & Huberman, 1992):

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu sebuah penemuan. Maka dari itu, apabila peneliti melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang tidak dikenal, asing, belum memiliki pola, hal itulah yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan wawasan yang tinggi.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan

peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi, merencanakan pekerjaan yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami oleh peneliti.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Pada langkah ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dilakukan oleh peneliti masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal mendapatkan dukungan dari bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat berlangsungnya pengumpulan data dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2011).

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu (Moleong, 2011):

### 1. Kepercayaan (*Kredibility*)

Penerapan kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan (*transferability*) menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan merupakan substansi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi.

#### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Dari sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

#### 5. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

#### 6. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah LAAZISMU Kota Medan**

LAZISMU Kota Medan adalah lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pendayagunaan dilakukan secara produktif dari dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawaan lainnya seperti perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU Kota Medan didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya LAZISMU Kota Medan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan menteri Republik Indonesia Nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih luas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai daerah berpendudukan muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan sedekah yang terbilang cukup tinggi. Namu, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat mengahntarkan zakat menjadibagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja yang amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi,

Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat. Dengan operasional programnya, Lazismu didukung oleh jaringan Multi Lini. Sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar diseluruh provindi (berbasis kabupaten/kota). Dengan demikian, Lazismu menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.



Gambar 1. Logo LAZISMU Kota Medan

Logo LAZISMU Kota Medan secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar. 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid 76 juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7, 700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait). 8 butir padi juga memberikan makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin ke seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan Lil Alamiin, warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus pririt dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khoirot*). Logo LAZISMU terdiri dari logo type “Lazismu” logo gram/symbol “8 butir padi” dan tagline” memberi untuk negeri”. Logo gram dan logo type tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan.

Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi. Meningkatkan kualitas dakwah sosial Muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh



masyarakat khususnya kaum dhuafa. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah. Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat islam pada umumnya untuk dikelola secara professional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagai visi dan misi Muhammadiyah dan Lazismu Kota Medan.

LAZISMU Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, bank dalam hal ini adalah semua bank dalam pembayaran via ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran LAZISMU Kota Medan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat LAZISMU Kota Medan adalah Kota Medan.

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Tugas LAZISMU adalah mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa kebijakan strategis pendayagunaan yang dibuat LAZISMU Kota Medan. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah (yang dapat menjangkau beberapa orang, fakir dan miskin) Pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah dilakukan secara terprogram, terencana dan terukur sesuai dengan gerakan Muhammadiyah. Yakni : Pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness public* kepada persyarikatan. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti pada daerah yang terpapar bencana, dan upaya upaya penyelamatan. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan

kondisi dan faktor faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

Definisi operasional merupakan unsure peneliti yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka penjelasan dari variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pendistribusian merupakan penyaluran kepada mustahiq secara konsumtif dan produktif. Pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum, sebagai usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik untuk mencapai kemuslihatan mustahiq. Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab.

Shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material. Mustahiq merupakan orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan yang disebut dalam Al-Quran sebagai penerima zakat.

## **2. Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan**

### **1) Visi**

Visi LAZISMU Kota Medan adalah sebagai berikut :

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

### **2) Misi**

- a. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- c. Optimalisasi pelayanan donatur


### **3) Tujuan**

Tujuan merupakan penjabatan atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir apa yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Tujuan LAZISMU Kota Medan adalah :

- a. Menjadikan potensi zakat infaq dan shadaqah sebagai arus utama penggerak ekonomi rakyat.
- b. terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.

### **3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing masing bagian, sehingga tidak terjadi adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya truktur organisasi, maka akan mudah memperoleh keterangan mengenai besar kecilnya lembaga yang bersangkutan, saluran tanggung jawab dari masing-masing pegawai, jabatan-jabatan yang terdapat dalam lembaga, dan perincian serta tugas-tugas dari unit kerja lembaga. Struktur organisasi LAZISMU Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2. Struktur Organisasi LAZISNU Kota Medan**

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lemabag Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Pengurus seperti Dewan Syariah, Dewan Pengurus, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan *job description* nya adlaha sebagai berikut :

**1) Dewan Syariah**

- a. Fungsi : Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Tugas : Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan

zakat. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

## **2) Badan Pengawas**

- a. Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.
- b. Tugas : Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

## **3) Badan Pengurus**

### **a. Ketua**

- a) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan.
- b) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif.
- c) Bersama Sekretaris dan Manajemen LAZISMU Kota Medan menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- d) Dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- e) Bersama sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan.
- f) Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif Kantor Layanan.

- g) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada LAZISMU Perwakilan Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

**b. Wakil Ketua**

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh bidang penghimpunan dan pemasaran, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Bidang Administrasi dan Keuangan.
- c) Memberikan pertimbangan kepada ketua pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- d) Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan yang di legalkan dengan surat tugas dan surat mandate.
- e) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

**c. Sekretaris**

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- b) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan umum.
- c) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.

- d) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif LAZISMU Kota Medan.
- e) Bersama Wakil Ketua dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

## **B. Temuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 17 februari 2022 sampai dengan tanggal 14 maret 2022 di LAZISMu Kota Medan. Adapun pertanyaan yang diajukan berjumlah 10 pertanyaan, tetapi setelah dianalisis kembali oleh LAZISMu, maka keluarlah 6 pertanyaan yang dapat diajukan, dengan alasan ke empat pernyataan yang diajukan sama dengan pertanyaan lainnya. Maka yang ditanyakan dalam wawancara tersebut berjumlah 6 pertanyaan yang ditanyakan kepada dua orang pegawai LAZISMU Kota Medan, yaitu Putrama Al Khair (Sebagai Wakil Ketua), dan Alha Ghitasya (Administrasi) Pertanya tersebut ditanyakan dengan jumlah yang sama, dan pertanyaan yang sama, hal ini dilakukan untuk mendapatkan uji validitas pada penelitian kualitatif, adapun uji validitas yang digunakan adalah uji valididat sumber, maka untuk itu butuh dua orang yang menjawab pertanyaan, dengan melihat ke indentikan jawaban yang diberikan. Adapun pertanyaan yang diajukan dengan uji validitas sumber adalah sebagai berikut :

1. Adakah penurunan penghimpunan dana ZIS yang dialami oleh LAZISMU di tahun 2019-2021?

Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di lembaga zakat, merupakan salah satu fungsi utama dalam operasionalnya, dimana lembaga zakat menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah yang berasal dari masyarakat. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan tentang penurunan penghimpunan dana ZIS yang ada di LAZISMu Kota Medan. Pertanyaan tersebut di jawab oleh Putrama Al Khair yang menyatakan bahwa “Penurunan terhadap infaq dan sedekah yang didapatkan LAZISMu terjadi,

artinya tentunya ada penurunan dari penghimpunan ZIS, disebabkan oleh pandemic covid 19, tetapi dari satu sisi banyak ada beberapa perusahaan yang memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke LAZISMu, guna untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan”

Pertanyaan ini juga dijawab oleh Alha Ghitasya yang menyatakan bahwa “Telah terjadinya penurunan penghimpunan dana ZIS pada LAZISMu Kota Medan, tetapi dalam hal ini, ada beberapa perusahaan yang cukup besar menyalurkan dana CSR nya ke LAZISMu, hanya saja pada penyaluran tersebut sudah ditentukan kriteria penerimanya”

Dari jawaban di atas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang sama, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu penurunan penghimpunan ZIS, dan adanya dana CSR yang disalurkan kepada LAZISMu. Pada hal ini, tentu kedua pernyataan tersebut dinyatakan valid, sebab esensial dari jawaban tersebut identic dan menuju pada satu jawaban.

## 2. Apa yang dilakukan LAZISMU untuk mengoptimalkan penghimpunan ZIS dimasa covid 19?

Pengoptimalan penghimpunan dana zakat tentunya harus dilakukan, agar operasional lembaga zakat terus berjalan, dan tentunya terus dapat membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian, baik itu yang produktif maupun konsumtif, meskipun hal tersebut dilakukan di saat penyebaran covid 19 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pertanyaan tentang pengoptimalan penghimpunan dana zakat di jawab oleh Putrama Al Khair yang menyatakan bahwa “Ada beberapa cara dalam pengoptimalan penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMu, yang pertama yaitu menghubungi orang-orang yang sering menyalurkan ZIS nya ke LAZISMu, kemudian menjemput dana yang telah diberikan. Kedua, berkerjasama dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR nya, dalam hal ini perusahaan bisa dapat menentukan objek atau sasaran penerima dan bisa juga LAZISMu yang menentukan penerimanya.



Pertanyaan ini juga dijawab oleh Alha Ghitasya yang menyatakan bahwa “Dalam pengoptimalan penghimpunan ZIS, LAZISMu melakukan dua metode, pertama dengan system jemput bola kepada orang-orang yang biasa menyalurkan ZIS di LAZISMu, dan kedua dengan system kerjasama antara LAAZISMu dengan perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan dana CSR nya ke LZISMu”

Kedua pernyataan di atas tentunya memiliki esensial yang sama, yaitu adanya metode yang digunakan LZISMu dalam menghimpunan dana ZIS pada masa pandemic saat ini, pertama dengan system jemput bola, yang kedua dengan system kerjasama antara perusahaan dengan LAZISMu dalam penyaluran CSR. Kedua jawab tersebut menjuru pada satu objek yang sama, hal ini tentunya dinyatakan valid, sebab tidak adanya perbedaan dari kedua pernyataan yang diberikan.

3. Pada tahun 2020, pemerintah membuat PSBB secara berkala, dimana semua perusahaan harus melakukan pekerjaan dari rumah. Adakah Kendala yang dihadapi LAZISMU dalam penyaluran LAZ kepada masyarakat?

Pada tahun 2020, pemerintah resmi mengumumkan tentang penyebaran virus covid 19 yang terjadi di Indonesia, maka dengan sigapnya, pemerintah langsung membuat suatu edaran, untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana perusahaan diharuskan untuk melakukan pekerjaan dengan system work from home atau bekerja dari rumah. Tentunya dalam hal ini, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan laba ataupun non laba. Salah satu perusahaan non laba yang melakukan PSBB adalah LAZISMu, adapun jawaban tentang pertanyaan ke tiga ini dijawab oleh Putrama Al Khair yang menyatakan bahwa “Untuk kendala yang dihadapi LAZISMu selama diterapkannya PSBB itu tidak ada, penyaluran dana zakat terus dilakukan, analisis kelayakan dalam pemberian dana ZIS juga terus di usahakan, tentunya dengan mengikuti protocol kesehatan yang ketat.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Alha Ghitasya, yang menyatakan bahwa “Selama diterapkannya PSBB, LAZISMu juga terus melakukan operasionalnya.

Dimana penyaluran ZIS dilakukan dengan mengikuti protocol kesehatan secara ketat, kemudian analisis kelayakan data yang dilakukan juga berjalan sebagaimana semestinya. Selama adanya PSBB tersebut, insya allah belum ada kendala yang menyebabkan LAZISMu tidak beroperasi”

Dalam uji validitas sumber, tentunya kedua pernyataan di atas di nyatakan valid. Sebab, ada beberapa kata kunci yang disebutkan dalam wawancara, yaitu tidak adakendalan, analisis kelayakan, dan mematuhi protocol kesehatan. Kata kunci tersebut, menyatakan bahwa tidak adanya kendala yang dihadapi LAZISMu, selama pemerintah menerapkan system PSBB.

4. Adakah peningkatan penerima LAZ dimasa Pandemi? Berapaa persen perkiraanya?

Pada masa penyebaran virus covid 19, tentunya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, serta penurunan penghasilan yang didapatkan, atau dalam kata lain terjadinya penurunan perekonomian perkapita. Dalam hal ini, peningkatan kemiskinan di Indonesia terus mengalami fluktuasi yang signifikan. Maka banyak dari lembaga-lembaga social yang terus mencoba untuk menstabilkan perekonomian masyarakat dengan cara memberi bantuan secara konsumtif maupun produktif. Tetapi meskipun begitu, masih banyak juga masyarakat yang mengalami penurunan perekonomian. Pertanyaan tentang peningkatan penerimaan LAZ di LAZISMu, di jawab oleh bapak Putrama Al Khair, yang menyatakan bahwa “Pada masa pandemic, memang terjadi peningkatan penerimaan LAZ di LAZISMu, peningkatan tersebut terjadi sekitar 20%, dimana ada seseorang yang semulanya dia menyalurkan dana ZIS nya ke LAZISMu, dan pada saat pandemic, LAZISMu yang memberikan kepada seseorang tersebut dana ZIS. Hal ini tentunya juga menjadi suatu perhatian kita, dalam menjaga ke stabilan perekonomian muzaki”

Pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Ibu Alha Ghitasya, bahwa “Terjadi peningkatan penerima LAZ di lingkungan LAZISMu, dibanyak pada saat itu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga perekonomiannya mengalami penurunan yang drastic. Pada saat itu pula, banyak dari beberapa

pihak yang merekomendasi warganya agar untuk mendapatkan LAZ. Dalam hal ini, petugas analisis LAZISMu langsung turun kelapangan untuk melihat kondisi yang telah direkomendasi warga, sehingga nantinya tidak terjadi salah sasaran dalam pemberian ZIS. Selain itu, ada juga muzaki yang sering menyalurkan ZIS nya ke LAZISMU, sehingga pada situasi saat itu berubah menjadi mustahiq. Hal inilah yang tentunya menjadi pusat perhatian kami, dalam menyalurkan ZIS kepada masyarakat”

Pernyataan dari kedua narasumber tersebut, menjelaskan bahwa telah terjadinya peningkatan penerima LAZ sebesar 20%, dimana pada saat itu banyak warga yaaang merekomendaasikan warganya untuk mendapatkan LAZ dari LZISMu. Dalam hal ini, LAZISMu tentunya harus menganalisis kembali tentang kelayakan penerimaan LAZ. Selain itu, kedua responden juga menyatakan bahwa ada Muzaki yang beralih menjadi mustahiq, disebabkan penurunan perekonomian yang terjadi pada masa pandemic. Kedua jawaban tersebut dinyatakan valid, karena ensial jawaban yang diberikan rospenden indentik.

5. Bagaimana dengan LAZ produktif? Apakah masih berjalan ketika pandemic? Atau dananya di alokasikan ke program yang lain?

LAZ produktif merupakan suatu instrument dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Dimana LAZ produktif, merupakan suatu komponen dalam menyusun perekonomian masyarakat agar semakin meningkat dan stabil. Pertanyaan ini dijawab oleh Putrama Al Khair, bahwa “LAZ produktif tetap diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi pada saat pandemic, tidak ada masyarakat yang menyajikan atau merekomendasi untuk mendapatkan LAZ produktif, sehingga dana untuk LAZ produktif dialokasikan untuk LAZ konsumtif, demi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang membutuhkan pada saat terjadinya penyebaran virus covid 19.”

Pernyataan ini juga di jawab oleh Alha Ghitasya, yang menyatakan, bawa “Untuk alokasi dana LAZ, tetap di adakan di LAZISMu, hanya saja tidak ada masyarakat yang mengajukan atau merekomendasi warganya untuk

mendapatkan LAZ produktif. Dalam situasi ini, masyarakat lebih banyak merekomendasikan warganya untuk mendapatkan LAZ konsumtif, dikarenakan banyak dari warga yang menutup usahanya, sehingga banyak dari warga yang kesulitan dalam menyambung hidup. Maka LAZ produktif dialokasikan untuk konsumtif. Tetapi jika ada warga yang merekomendasikan untuk pemberian LAZ produktif, maka kami akan memberikannya, ketika hal tersebut sudah sesuai dengan analisis yang dilakukan”

Kedua pernyataan di atas menunjukkan ke validitasan jawaban yang diberikan kedua narasumber, dimana pada pernyataan yang diberikan, bahwa LAZ produktif dialokasikan kepada LAZ konsumtif, hal tersebut diakibatkan banyaknya warga yang merekomendasikan masyarakatnya untuk mendapatkan LAZ konsumtif. Sebab banyak usaha masyarakat yang mengalami kebangkrutan. Tetapi ibu Alha Ghitasya mempertegas, bahwa tetap ada LAZ produktif pada saat itu, artinya tidak menutup kemungkinan untuk diberikan LAZ produktif kepada masyarakat yang membutuhkan.

6. Adakah donator yang didapat oleh LAZISMU dalam menanggulangi penurunan perekonomian akibat dari penyebaran virus covid 19?

Pada masa pandemic penyebaran covid 19, banyak dari masyarakat yang perekonomiannya cenderung stabil, memberikan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan, bahkan juga banyak perusahaan yang mengeluarkan dana CSR nya dalam menjaga perekonomian masyarakat yang cenderung menurun. Pertanyaan tentang donator ini diajukan kepada LAZISMu, dan di jawab oleh bapak Putrama Al Khair, menyatakan bawa “Kalau donator yang didapatkan LAZISMu, biasanya datang dari perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama dengan LAZISMu, mereka memberikan dana CSR nya, untuk dialokasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi dalam hal ini, perusahaan juga dapat memberikan objek kepada siapa dana CSR ini akan disalurkan. Selain perusahaan, juga ada beberapa orang yang memberikan sebahagian hartanya atau pendapatannya kepada LAZISMu, guna untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan”

Dalam hal ini, pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Ibu Alha Ghitasya, menyatakan bahwa “Donatur yang didapatkan LAZISMu bersal dari dana CSR nya perusahaan, perusahaan-perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya ke LAZISMu, biasanya sudah bekerjasama dengan LAZISMu, tetapi ada juga perusahaan yang tidak bekerjasama dengan LAZISMu. Selain itu juga ada juga ada orang-orang yang memberikan hartanya, untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.”

Dari kedua pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa kedua pemaparan di atas dinyatakan valid, sebab adanya indentik pernyataan yang disampaikan, seperti perusahaan yang menyerahkan dana CSR nya, da nada juga masyarakat yang memberikan hartanya untuk disalurkan kepada masyarakat yaaang membutuhkan.

### **C. Pembahasan**

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, maka dibutuhkan pembahasan terkait dengan temuan-temuan penelitian yang didapatkan dari wawancara. Sebelum dilakukan pembahasan, peneliti telah melakukan uji validitas sumber, dimana dalam uji validitas sumber ini, dibutuhkan dua responden untuk menjawab dari masing-masing pertanyaa, dengan kadar objek dan insensial pertanyaan yang sama. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman yang disampaikan oleh kedua narasumber, atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Maka didapatkan dari temuan penelitian di atas, bahwa semua jawaban yang diberikan oleh narasumber terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan dinyatakan valid. Sebab jawaban narasumber atas masing-masing pertanyaan memiliki kemiripan jawaban, serta kata-kata yang sering muncul juga memiliki persamaan. Untuk itu, dinyatakan semua jawaban dari narasumber dinyatakan valid, dengan uji validitas sumber.

Pada temuan penelitian di atas, juga membahas terkait dengan penghimpunan dana ZIS yang ada di LAZISMu. Dimana LAZISMu melakukan penghimpunan dana ZIS dengan menggunakan dua startegi, yang pertanya

dengan system jemput bola, dan yang kedua dengan system kerjasama dengan perusahaan untuk penyaluran dana CSR. Strategi pertama atau jemput bola dilakukan oleh LAZISMu, guna untuk mengurangi penyebaran virus covid 19, dikarenakan pihak LAZISMu, sendiri dapat secara langsung mendapatngi amsyarakat yang ingin menyalurkan LAZ nya tetapi takut untuk keluar, bahkan dalam metode jemput bola ini, LAZISMu menggunakan dua system, pertama dengan system langsung diambil LAZ nya, kedua dengan system transfer. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat menyalurkan dana ZIS nya kepada LAZISMu, sehingga masyarakat merasa terbatu. Strategi yang kedua yaitu dengan cara bekerjasama dengan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama dengan LAZISMu, menyalurkan dana CSR nya kepada LAZISMu, dalam hal ini LAZISMu memberikan beberapa metode kepada perusahaan, pertama dana CSR yang diberikan perusahaan kepada LAZISMu, bisa ditentukan langsung perusahaan krikteria penerima dana CSR tersebut. Metode kedua, perusahaan memberikan sepenuhnya kepada LAZISMu atas penyaluran dana CRS yang berikan oleh LAZISMu untuk pendistribusiannya.

Kedua metode di atas tentunya memberikan efek yang sangat baik masyarakat maupun perusahaan. Dimana strategi yang digunakan oleh LAZISMu dapat berjalan dengan semestinya, dan tentunya banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan strategi-startegi yang dilakukan oleh LAZISMu. Untuk itu, kini LAZISMu, terus berusaha untuk memberikan dan mengembangkan pelayanan, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain menghimpun dana ZIS. LAZISMu juga melakukan penyaluran dana ZIS, sebagaimana yang telah dipaparkan pada temuan penelitian. Penyaluran dana ZIS dilakukan dengan system pengajuan, atau rekomendasi masyarakat. Misalnya, ada masyarakat yang sangat membutuhkan ZIS, untuk mempertahankan kehidupannya. Maka ada beberapa masyarakat yang datang ke LAZISMu, untuk memberikan informasi terkait orang tersebut, setelah itu LAZISMu datang di kediaman orang tersbeut, dan menganalisis tentang apa yang diberikan atau dalam kata lainnya yaitu menguji kevalid tan atas informasi yang diberikan oleh orang yang merekomendasi. Maka setelah di analisis, dan

dinyatakan layak, maka LAZISMu memberikan dana tersebut kepada orang yang tadi direkomendasi. Ada juga yang mengajukan sendiri, hal ini juga harus menggunakan analisis kelayakan, guna untuk menguji apakah orang tersebut layak diberi ZIS. Hal ini dilakukan juga pada system penyaluran ZIS dimasa pandemic. Sebab pada masa pandemic, banyak masyarakat yang berbondong-bondong mengajukan pemberian ZIS, tetapi meskipun begitu, LAZISMu tetap menganalisis kelayakan sebelum memberikan ZIS kepada masyarakat yang mengajukan.

Pada masa pandemic ZIS produktif juga tetap diberikan oleh masyarakat, meskipun pada alokasi ZIS produktif, masyarakat jarang untuk melakukan pengajuan. Artinya, ZIS produktif di LAZISMu tetap ada alokasi dananya, hanya saja pada saat pandemic atau penyebaran covid 19, banyak dari masyarakat yang mengajukan ZIS konsumtif, disbanding dengan ZIS produktif. Karena dari hasil analisis rata-rata terjadinya penurunan perekonomian masyarakat, maka LAZISMu, mencoba untuk mengalokasikan ZIS produktif ke konsumtif. Tetapi meskipun begitu, apabila nantinya ada warga yang mengajukan ZIS produktif, maka akan tetap ada dana yang akan diberikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa LAZISMu Kota Medan memiliki dua strategi dalam penghimpunan dana ZIS pada masa pandemic covid 19. Dimana strategi tersebut dilakukan dengan cara pertama, dengan system jempot bola atau menghubungi muzaki yang sering menyalurkan ZIS nya ke LAZISMu. Kedua, dengan system melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan penyaluran CRS. Strategi inilah yang dilakukan LAZISMu untuk memperoleh atau menghimpun dana ZIS pada masa pandemic covid 19.

Untuk penyaluran dana ZIS, pihak LAZISMu melakukan analisis kelayakan penerima ZIS, dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengajukan penerimaan dana ZIS, bahkan ada beberapa masyarakat yang juga merekomendasi warganya untuk mendapatkan dana ZIS. Maka untuk itu, dalam mengurangi kesalahan penyaluran dana ZIS, pihak LAZISMu melakukan analisis kelayakan pemberian dana ZIS kepada masyarakat.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang berikan kepada penulis kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut :

1. Kepada perusahaan, peningkatan pelayanan harus dilakukan dengan system berkala, sehingga evaluasi yang dihasilkan dapat maksimal dan terbaca secara akurat.
2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menguji tentang kejujuran masyarakat yang melakukan pengajuan pendanaan ZIS di LAZISMu



## References

- Amrina, M., & A'rasy Fahrullah. (2021). Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zis (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) Di Laznas Izi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 124-138.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA Jurnal Ekonomi Islam*, 321-345.
- Arifin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (pp. 617-623). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2021). Mosque Financial Management In The Pandemic Covid 19. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (pp. 21-27). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bara, A., Pradesyah, R., & Ginting, N. (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 185-195.
- Eka sutrio. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-23.
- Gulo, W. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hasana, U., & Mutiah Khaira Sihotang. (2019). Peran Lembaga Amil Zakat Ulil Albab Dalam Pemberdayaan Peserta Penerima Beasiswa Bagi Kaum Duafa Di Kota Medan. *AGHNIYA Jurnal Ekonomi Islam*, 87-110.
- juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Press.
- Larasati, S. A. (2017). , Pengaruh Kepercayaan, Regiulitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11-28.
- Miles, Mathew , B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaryaaa.

- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pradesyah, R., & Bara, A. (2022). Impact of Covid-19 on Islamic Phylanthropic Behavior of Lecturers. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 192-202.
- Rahmayati. (2019). Islamic Banking Synergity As Halal Industry Development In Indonesia. *International Seminar On Islamic Studies The Enlightenment Of Islamic Studies In Millenial Era University Of Muhammadiyah Sumatera Utara (INSIS)* (pp. 299-308). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Setiyowati, A. (2018). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Masharif al-sayraiah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 107-119.
- Shobron, S., & Tafrihan Masruhan. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 55-63.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E. (2019). Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat . *AGHNIYA Jurnal Ekonomi Islam*, 54-72.
- Susilawati, E. (2019). Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat. *AGHNIYA Jurnal Ekonomi Islam*, 54-72.
- Wikaningtyas, S. U., & Sulastiningsih. (2015). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen*, 129-140.
- Yazid, A. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember. *Ekonomi dan Hukum Islam*, 179-191.
- Zulfikri. (2021). Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia. *AGHNIYA Jurnal Ekonomi Islam*, 218-224.